



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN
NOMOR:245/PP.04.2-Pu/3310/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAGI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada pesertayang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPSyangdibutuhkan,membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Klaten membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Desa-desa sebagaimana terlampir :

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS*).
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*).
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK/PPS*) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK/PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK/PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Klaten

Alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 25 Klaten Utara

Kontak : 0272-327200

Jam Kerja

1) 9 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB/WITA/WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Klaten, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten



Primus Supriono

Lampiran

Pengumuman Nomor 245/PP.04.2-Pu/3310/2024

tentang Perpanjangan Pendaftaran bagi Calon

Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DESA
1	PRAMBANAN	Desa CUCUKAN
		Desa KOTESAN
		Desa PERENG
		Desa KEBONDALEM KIDUL
		Desa SANGGRAHAN
		Desa GENENG
		Desa KEMUDO
		Desa BUGISAN
		Desa KOKOSAN
		Desa KEBONDALEM LOR
		Desa BRAJAN
		Desa RANDUSARI
		Desa JOHO
2	GANTIWARNO	Desa GENTAN
		Desa KARANGTURI
		Desa JOGOPRAYAN
		Desa KRAGILAN
		Desa NGANDONG
		Desa KERTEN
		Desa KATEKAN
		Desa MURUH
		Desa MUTIHAN
		Desa BATURAN
		Desa MLESE
		Desa TOWANGSAN
		Desa CEPORAN
3	WEDI	Desa PESU
		Desa KADILANGGON
		Desa KALIGAYAM
		Desa MELIKAN
		Desa JIWOWETAN
		Desa PASUNG
		Desa TANJUNGAN
		Desa CANAN
		Desa BIRIT

NO	KECAMATAN	DESA
		Desa SUKOREJO
4	BAYAT	Desa NGERANGAN
		Desa JAMBAKAN
		Desa NENGAHAN
		Desa BOGEM
		Desa BELUK
		Desa GUNUNGGAJAH
		Desa TALANG
		Desa TAWANGREJO
		Desa KEBON
		Desa JOTANGAN
5	CAWAS	Desa NANGGULAN
		Desa BENDUNGAN
		Desa TUGU
		Desa KEDUNGAMPEL
		Desa BAWAK
		Desa BAREPAN
		Desa PAKISAN
		Desa BALAK
		Desa PLOSOWANGI
		Desa BARAN
		Desa TIRTOMARTO
		Desa JAPANAN
		Desa TLINGSING
		Desa MLESE
		Desa POGUNG
6	TRUCUK	Desa TRUCUK
		Desa KALIKEBO
		Desa GADEN
		Desa PUNDUNGSARI
		Desa SAJEN
		Desa PULUHAN
		Desa JATIPURO
		Desa MIRENG
		Desa BERO
		Desa MANDONG
		Desa SUMBER
		Desa PALAR
7	KEBONARUM	Desa GONDANG
		Desa BASIN
		Desa PLUNENG
		Desa NGRUNDUL

NO	KECAMATAN	DESA
		Desa MALANGJIWAN
		Desa KARANGDUREN
		Desa MENDEN
8	JOGONALAN	Desa PAKAHAN
		Desa REJOSO
		Desa SOMOPURO
		Desa TANGKISAN POS
		Desa PLAWIKAN
		Desa TAMBAKAN
9	MANISRENGGO	Desa BARUKAN
		Desa SUKORINI
		Desa NGEMPLAKSENENG
		Desa SAPEN
		Desa KECEMEN
		Desa TIJAYAN
		Desa BENDAN
		Desa TANJUNGSARI
		Desa KEBONALAS
		Desa LESES
		Desa KEPURUN
10	KARANGNONGKO	Desa GUMUL
		Desa BANYUAENG
		Desa KADILAJO
		Desa SOMOKATON
		Desa JETIS
		Desa KARANGNONGKO
		Desa JAGALAN
		Desa DEMAKIJO
		Desa BLIMBING
		Desa KANOMAN
		Desa GEMAMPIR
		Desa JIWAN
		Desa LOGEDE
		Desa NGEMPLAK
11	CEPER	Desa JAMBUKIDUL
		Desa KUJON
		Desa PASUNGAN
		Desa MLESE
		Desa DLIMAS
		Desa JAMBUKULON
		Desa CETAN
		Desa TEGALREJO

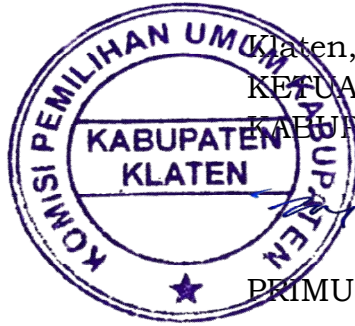
NO	KECAMATAN	DESA
		Desa KUNCEN
12	PEDAN	Desa TEMUWANGI
		Desa JATIMULYO
		Desa JETISWETAN
		Desa BENDO
		Desa KEDUNGAN
		Desa KALANGAN
		Desa TROKETON
13	KARANGDOWO	Desa TULAS
		Desa BULUSAN
		Desa RINGINPUTIH
		Desa SOKA
		Desa TUMPUKAN
		Desa KARANGJOHO
		Desa TAMBAK
		Desa KARANGDOWO
		Desa MUNGUNG
		Desa SENTONO
		Desa PUGERAN
		Desa NGOLODONO
		Desa KARANGWUNGU
		Desa BABADAN
		Desa KUPANG
14	JUWIRING	Desa TRASAN
		Desa SAWAHAN
		Desa JETIS
		Desa GONDANGSARI
		Desa SERENAN
		Desa BOLOPLERET
		Desa TANJUNG
		Desa KENAIBAN
		Desa BULUREJO
		Desa MRISEN
		Desa JUWIRING
		Desa KWARASAN
		Desa CARIKAN
		Desa BENER
		Desa GUNTING
		Desa JELOBO
		Desa LUMBUNGKEREP
		Desa NGREDEN
		Desa BULAN

NO	KECAMATAN	DESA
15	WONOSARI	Desa BOTO
		Desa WADUNGGETAS
		Desa TEGALGONDO
		Desa BOLALI
		Desa SEKARAN
		Desa BENTANGAN
		Desa PANDANAN
		Desa TELOYO
16	DELANGGU	Desa DUKUH
		Desa JETIS
		Desa BANARAN
		Desa MENDAK
		Desa KRECEK
		Desa KARANG
		Desa SABRANG
		Desa GATAK
		Desa DELANGGU
		Desa SEGARAN
		Desa SIDOMULYO
17	POLANHARJO	Desa GLAGAHWANGI
		Desa KAPUNGAN
		Desa KAHUMAN
		Desa BORONGAN
		Desa NGANJAT
		Desa JIMUS
		Desa TURUS
		Desa POLAN
		Desa KARANGLO
		Desa WANGEN
		Desa KEPRABON
		Desa KEBONHARJO
		Desa SIDOWAYAH
18	KARANGANOM	Desa JAMBEYAN
		Desa JUNGKARE
		Desa KADIREJO
		Desa TARUBASAN
		Desa TROSO
		Desa KUNDEN
		Desa BEKU
		Desa KARANGAN
		Desa KARANGANOM
		Desa PADAS

NO	KECAMATAN	DESA
		Desa SOROPATEN
		Desa JURANGJERO
		Desa NGABEYAN
		Desa GLEDEG
		Desa GEMPOL
		Desa PONDOK
		Desa JEBLOG
19	TULUNG	Desa MUNDU
		Desa SEDAYU
		Desa BONO
		Desa KIRINGAN
		Desa MAJEGAN
		Desa DALANGAN
		Desa GEDONGJETIS
		Desa SOROGATEN
		Desa KEMIRI
		Desa SUDIMORO
		Desa MALANGAN
		Desa COKRO
		Desa DALEMAN
		Desa WUNUT
20	JATINOM	Desa BETENG
		Desa GEDAREN
		Desa TIBAYAN
		Desa BENGKING
		Desa TEMUIRENG
		Desa BANDUNGAN
		Desa KAYUMAS
		Desa GLAGAH
		Desa KRAJAN
		Desa PANDEYAN
		Desa PULUHAN
21	KEMALANG	Desa TALUN
		Desa PANGGANG
		Desa BALERANTE
		Desa SIDOREJO
		Desa TEGALMULYO
		Desa TLOGOWATU
		Desa TANGKIL
		Desa BUMIHARJO
		Desa KENDALSARI
		Desa DOMPOL

NO	KECAMATAN	DESA
		Desa KEMALANG
		Desa KEPUTRAN
22	NGAWEN	Desa MANJUNG
		Desa GATAK
		Desa DUWET
		Desa SENDEN
		Desa PEPE
		Desa KWAREN
		Desa CANDIREJO
23	KALIKOTES	Desa NGEMPLAK
		Desa KALIKOTES
		Desa KRAJAN
		Desa TAMBONGWETAN
		Desa JOGOSETRAN
		Desa GEMBLEGAN
24	KLATEN UTARA	Desa BARENGLOR
		Desa SEKARSULI
		Desa KETANDAN
		Desa BELANGWETAN
		Desa JONGGRANGAN
		Desa JEBUGAN
25	KLATEN TENGAH	Desa BARENG
		Desa KABUPATEN
		Desa TONGGALAN
		Desa BUNTALAN
		Desa SEMANGKAK

NO	KECAMATAN	DESA
26	KLATEN SELATAN	Desa KAJORAN
		Desa TRUNUH
		Desa MERBUNG
		Desa KARANGLO
		Desa NGLINGGI
		Desa JETIS



Klaten, 9 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN


PRIMUS SUPRIONO